



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR: **389** TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Disertasi
- 2 Bahwa dengan memperhatikan masukan, pertimbangan, dan kelayakan Disertasi yang telah diujikan, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Disertasi.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
- 5 Keputusan Menteri Keuangan RI No.5-818/ MK.02/2012 tentang satuan biaya masukan khusus bagi dosen PTAIN di lingkungan Kementerian Agama
- 6 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- 7 Keputusan Menteri Agama RI No 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Tim Perumus Pedoman Akademik UIN RADEN INTAN LAMPUNG Tanggal 25 Juli 2015

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing DISERTASI Mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Kedua : Kepada Tim Pembimbing DISERTASI diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan DISERTASI sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN RADEN INTAN LAMPUNG tahun 2022.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 31 Agustus 2022

Direktur,



**Ruslan Abdul Ghofur**

LAMPIRAN : **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN  
RADEN INTAN LAMPUNG**

TENTANG : PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM  
PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : **389** TAHUN 2022

TANGGAL : 31 Agustus 2022

No	Nama Dosen	Gol	Jabatan Dalam Tugas	Nama Mahasiswa	NPM
1	Prof. Dr. H. Alamsyah, M.Ag.	IV/ c	Promotor	Aliyah Desti	2074030018
2	Dr. Maimun, M.A	IV/ c	Co Promotor	Aliyah Desti	2074030018
3	Dr. Liky Faizal, M.H.	IV/ b	Co Promotor	Aliyah Desti	2074030018

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 31 Agustus 2022

Direktur,



**Ruslan Abdul Ghofur**